



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG

REALOKASI KETIGA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa sesuai hasil evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang terhadap penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2013 di beberapa wilayah kecamatan telah terjadi peningkatan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Desember 2013 dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pangadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2013 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2013 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 10/D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 22/E);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 14 Seri D);

29. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2013 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 18 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REALOKASI KETIGA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Realokasi ketiga kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor 19 Seri D

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 57 TAHUN 2013
 TENTANG
 REALOKASI KETIGA KEBUTUHAN PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013

**REALOKASI KETIGA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013**

NO.	KECAMATAN	REALOKASI KEDUA MENURUT JENIS PUPUK (TON)					REALOKASI KETIGA MENURUT JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK	UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK
1.	PUJON	1.663	1.083	932	874	569	1.419	1.042	855	876	290
2.	NGANTANG	1.436	850	645	246	423	1.280	810	534	231	261
3.	KASEMBON	948	528	475	156	96	872	348	285	141	71
4.	SINGOSARI	2.403	2.098	1.417	256	812	2.302	2.092	1.286	240	541
5.	LAWANG	873	808	570	77	572	782	599	381	42	210
6.	KARANGPLOSO	978	1.086	845	161	519	916	900	607	164	227
7.	DAU	727	785	714	121	508	630	748	587	97	476
8.	TUMPANG	1.120	2.302	1.565	380	1.106	1.030	2.460	1.416	348	1.147
9.	PAKIS	1.588	1.609	1.056	100	552	1.421	1.342	766	86	277
10.	JABUNG	1.089	1.353	830	27	489	981	1.104	592	15	246

NO.	KECAMATAN	REALOKASI KEDUA MENURUT JENIS PUPUK (TON)					REALOKASI KETIGA MENURUT JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK	UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK
11.	PONCOKUSUMO	2.094	1.431	989	170	671	1.936	1.139	687	140	294
12.	BULULAWANG	787	1.988	1.317	11	1.969	718	1.927	1.004	3	2.120
13.	GONDANGLEGI	1.461	3.796	2.297	84	3.293	1.311	4.047	2.179	59	5.247
14.	PAGELARAN	1.721	1.306	753	77	910	1.500	1.077	498	58	653
15.	WAJAK	3.043	1.756	1.368	115	829	2.843	1.949	1.279	96	1.140
16.	TAJINAN	1.432	1.289	772	91	606	1.326	1.156	522	67	270
17.	TUREN	1.604	1.941	1.605	77	1.240	1.531	1.945	1.409	69	1.076
18.	DAMPIT	3.206	3.367	2.508	1.124	1.845	2.961	3.507	2.204	1.090	2.152
19.	AMPELGADING	1.397	682	627	104	391	1.285	726	436	72	404
20.	TIRTOYUDO	1.543	883	829	194	855	1.424	938	599	162	653
21.	SUMBERMANJING WETAN	2.284	2.122	1.604	348	1.313	2.102	2.462	1.526	323	1.677
22.	KEPANJEN	1.079	1.135	794	74	584	981	880	522	59	274
23.	PAKISAJI	874	1.398	859	33	656	779	1.318	716	20	410
24.	SUMBERPUCUNG	1.536	1.399	1.208	41	819	1.444	1.379	1.040	22	567
25.	KROMENGAN	1.150	667	500	65	311	1.068	419	324	55	76
26.	NGAJUM	701	1.560	716	14	588	604	1.358	570	3	377
27.	WONOSARI	1.021	606	600	29	215	961	547	414	19	170

NO.	KECAMATAN	REALOKASI KEDUA MENURUT JENIS PUPUK (TON)					REALOKASI KETIGA MENURUT JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK	UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK
28.	WAGIR	988	1.099	653	60	524	931	1.046	544	46	320
29.	PAGAK	1.065	1.690	1.020	160	1.587	1.073	1.512	932	137	1.825
30.	KALIPARE	1.456	1.180	942	81	518	1.377	1.015	775	92	226
31.	DONOMULYO	1.333	692	695	212	362	1.188	638	497	191	322
32.	BANTUR	1.498	2.561	1.604	159	1.980	1.397	2.686	1.542	125	2.522
33.	GEDANGAN	1.173	1.450	991	181	1.438	1.108	1.514	942	162	1.845
JUMLAH		47.271	48.500	34.300	5.900	29.150	43.481	46.630	28.470	5.310	28.366

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA